



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman: disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el: disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1/109 /Distan/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 27); dan
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini. |
| KEDUA | : | Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab |

sebagai berikut :

1. Menghimpun data sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lingkup Dinas Pertanian;
 2. Mengelola dan menyusun data tersebut dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja lingkup Dinas Pertanian;
 3. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lingkup Dinas Pertanian;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DIPAINAN ,
PADA TANGGAL : 23 Januari 2026

Plh. KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. PESISIR SELATAN



HENDRO KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19760518 201101 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1/ 109 ,/Distan/2026

TANGGAL : 23 Januari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendro Kurniawan, S.T/Plh. Kepala Dinas Pertanian	Pengarah
2.	Hendro Kurniawan, S.T./Sekretaris	Ketua
3.	Meildian Yused, S.P/Perencana Ahli Muda	Koordinator
4.	Fitri Ayu, S.P/Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Irinda Yulsi, A.Md/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
6.	Melta Dwi Jayanti, S.P., M.E/Staf Perencanaan	Anggota
7.	Srivika Irawati, S.Pt/Staf Perencanaan	Anggota

Plh. KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. PESISIR SELATAN



HENDRO KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19760518 201101 1 00